BAB II

REGISTRASI UJI TIPE KENDARAAN YANG BISA DILAKUKAN LEBIH DARI SATU KALI

A. Registrasi Uji Tipe

Hukum merupakan sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, yang dihadapkan pada perubahan sosial sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan individual, sosial maupun politik bernegara. Bahwa hukum harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan dan perubahan zaman, sesungguhnya terdapat dalam pikiran manusia Indonesia. 12

"Transportasi berasal dari kata Latin "transporate", trans yang artinya seberang atau sebelah lain dan portare artinya mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan yang kegiatan mengangkut atau membawa barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pengangkutan dan pemindahan penumpang atau barang dengan transportasi adalah untuk mencapai tempat tujuan dan menciptakan atau menaikkan utilitas, kegunaan dari barang yang diangkut". ¹³ Jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan

¹² Ilham Bisri, 2010, Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 125.

¹³ Gunawan Herry, 2014, *Pengantar Transportasi dan Logistik*, Raja Grafindo, Jakarta, hal.1

menghubungkan pusat wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya pada hubungan dari warga masyarakat. Warga masyarakat memakai jalan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier.¹⁴

Salah satu hasil karya manusia adalah kendaraan bermotor, kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik atau mesin, dan digunakan untuk transportasi darat. Pada umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran (perkakas/alat untuk menggerakkan dan membuat sesuatu yang dapat dijalankan atau digerakkan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia dan motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan,4 dibantu dengan peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.¹⁵

Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 49 menyebutkan bahwa kendaraan bermotor, kereta

-

¹⁴ Soejono Soekanto, 1990, *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisi menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Jakarta, 1990, hlm. 1

¹⁵ Afif Nurul Mahasin, 2019, Skripsi: Praktik Custom Motor, IAIN Salatiga, Jakarta, hal 3

gandengan dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian tipe dan uji berkala. Uji tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara missal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi.

Sering kali pemilik kendaraan, dealer dan para consumen dibingungkan oleh dua hal yaitu SUT dan SRUT. SUT adalah Sertifikasi Uji Tipe yang menyangkutuji kontruksi, dimensi, lampu, roda, radius putar, berat kosong kendaraan, rem, fungsi speedometer, tingkat suara klakson, sabuk keselamatan hingga uji emisi. Yang mana pengujinya dilakukan di fasilitas pengujian milik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan, yaitu Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB). Kendaraan sebelum diproduksi atau diimpor Agen Pemegang Merek (APM) secara missal harus memenuhi persyaratan teknis dan lain jalan melalui uji tipe. Jika pengujian tipe kendaraan lulus akan memperoleh Sertifikat Uji Tipe (SUT). Namun, bila salah satu syarat tidak lulus uji pihak APM (Agen Pemengan Merek) memiliki satu kali kesempatan lagi untuk memperbaiki komponen yang tidak lulus uji dan mengajukan Kembali permintaan pengujian.

SRUT (Sertifikat Registasi Uji Kendaraan) adalah bukti registrasi dan identifikasi bahwa setiap kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, kereta gandengan, kereta tempelan, yang memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang baik dan sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memliki sertifikasi uji tipe.

SRUT diterbitkan oleh Direktur Jenderal Menteri Perhubungan sebagai bukti telah terdaftarnya modifikasi kendaraan bermotor yang isinya berupa ukuran dimensi, kapasitas dan kekuatan mesin, kemampuan untuk daya angkut pada kendaraan bermotor, dan menjamin keselamatan dalam berlalulintas, sehingga semua kendaraan yang sudah dimodifikasi sampai merubah bentuk persyaratan kontruksi dan material wajib dilakukan pengujian dan penidetifikasian.

Uji Tipe dilakukan pada jenis kendaraan bermotor yang memiliki kategori:

- 1. Kendaaraan L yang berate sepeda motor denganketentuan:
 - a. L1 kendaraan beroda dua dengan desain kecepatan maksimum50 kilometer perjam.
 - b. L2 kendaraan beroda tiga dengan desain kecepatan maksimum500 kilometer perjam.
 - c. L3 Kendaraan beroda dua dengan desain memiliki kecepatan lebih dari 50 kilometer perjam.

- d. L4 yaitu kendaraan beroda tiga yang memiliki susunan roda tidak simetris dengan desain kecepatan lebih dari 50 kilometer perjam.
- e. L5 yaitu kendaraan beroda tiga dengan pola susunan roda simetris desain kecepatan lebih dari 50 kilometer perjam.

2. M yang berate mobil penumpang dengan ketentuan:

- a. M1 kendaraan penumpang / angkutan orang yang mempunyai maksimal 8 tempat duduk dengan JBB tidak lebih dari 3500 Kg.
- b. M2 kendaraan penumpang / angkutan orang yang mempunyai lebih dari 8 tempat duduk dengan JBB tidak sampai 5000 Kg.
- c. M3 kendaraan penumpang / angkutan orang yang mempunyai lebih dari 8 tempat duduk dengan JBB lebih dari 5000 Kg.

3. N yang berarti mobil barang dengan ketentuan:

- a. N1 kendaraan beroda empat yang digunakan untuk angukutan barang dengan JBB tidak sampai dengan 3.500 kg.
- b. N2 yaitu kendaraan beroda empat yang digunakan untuk mobil peruntukan angukutan barang dengan JBB lebihdari
 3.500 kg dan tidak lebih dari 12.000 kg

- N3 yaitu kendaraan beroda empat yang digunakan untuk jenis mobil peruntukan angukutan barang dengan JBB lebihdari 12.000 kg
- d. O1 yaitu kendaraan penarik untuk kereta gandengan atau kereta tempelan dengan JBKB 750 kg.
- e. O2 Yaitu kendaraan bermotor penarik kereta gandengan atau kereta tempelan dengan JBKB lebih dari 750 kg tetapi tidak lebih dari 3.500 kg.
- f. O3 yaitu kendaraan bermotor penarik untuk kereta gandengan atau kereta tempelan dengan JBKB lebih dari
 3.500 kg tetapi tidak lebih dari 10.000 kg.
- g. O4 yaitu kendaraan bermotor penarik seperti kereta gandengan atau kerata tempelan dengan ukura JBKB lebih dari 10.000 kg.

1. SKRB (SURAT KEPUTUSAN RANCANG BANGUN)

SKRB merupakan surat ketetapan yang di ajukan oleh perusahaan karoseri kepada Direktur Jenderal Perhubungan, dengan adanya SKRB ini maka perusahaan karoseri dapat memproduksi / merekayasa kendaraan bermotor dengan aman serta sebagai syarat untuk menagajukan proses STNK dan BPKB.

SKRB Pada umumnya berisi tentang desain rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor rumah – rumah, bak muatan terbuka, kereta gandengan, kereta tempelan, dan modifikasi kendaraan bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Tentunya SKRB setiap perusahaan karoseri satu dengan karoseri yang lain ada perbedaan dalam desainya.


SKRB diwajibkan untuk kendaraan yang dalam bentuknya mempunyai desain rumah – rumahan, bakmuatan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan yang dimodifikasi sehingga terjadi perubahan tipe, dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut. Kendaraann produksi yang wajib memiliki SKRB seperti Kendaraan tangki, pompabeton, mobil penyapu jalan, skylift dan lain sebagainya yang tidak menutup kemungkinan akan bertambah jenis kendaraan baru seiring berjalanya waktu.

Dalam pengajuan permohonan SKRB perusahaan karoseri harus mempunyai desain yang akan diajukan sesuai dengan standar perusahaan karoseri yang mengajukan.

Peryaratan permohonan SKRB


- 1. Formulir permohonan
- 2. Salinan SUT (kendaraan awal yang hendak dimodifikasi)
- 3. Data perusahaan seperti TDP, SIUP, dan lain sebagainya.
- 4. Surat kuasa apabila pimpinan perusahaan mewakilkan.
- 5. Tanda daftar perusahaan karoseri

- 6. Gambar Teknik
- a. Gambar utama yaitu gambar desain dari sisi depan, sisi belakang, atas, samping dan kanan kiri.



Gambar 2.1


b. Gambar racangan pandangan terurai (*exploded view*) yang dilengkapi dengan komponen.



Gambar 2.2

Gambar contoh SKRB yang sudah di sahkan dan ditandantagani.


c. Detail kontruksi yang dilengkapi dengan detail pengikat komponen.



Gambar 2.3

Gambar contoh SKRB yang sudah di sahkan dan ditandantagani.

d. Diagram sistem kelistrikan.



Gambar 2.4

Gambar contoh SKRB yang sudah di sah dan ditandantagani.

Perusahaan karoseri yang sudah mempunyai SKRB (Surat ketetapan rancang bangun) dan rekayasa kendaraan bermotor dan sudah disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan dalam pembuatan unit atau perakitan produk karoseri dapat mengajukan permohonan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor kepada BPTD sesuai dengan domisili perusahaan.

Contoh SKRB

Gambar 2.5

Secara umum SKRB berisi tentang:

- 1. Konfigurasi sumbu
- 2. Kelas jalan yang dilalui
- 3. Jarak sumbu I-II
- 4. Dimensi

Dimesi yang dimaksud adalah dimensi belakang seperti mobil tangki air yang disini berarti dimensi tangkinya, begitu juga dimensi mobil dump yang berarti dimensi dumpnya.

- 5. Dimensi keseluruhan yang biasa disebut dengan dimensi total, yang berarti ukuran yang mencakup keseluruhan unit. Yang isinya Panjang total, lebar total, tinggi total, front overhang, rear overhang, sudut persegi.
- 6. Jumlah silender
- 7. Isi silinder
- 8. Daya motor pengerak maksimum
- 9. Bahan bakar
- 10. Jbb
- 11. Ukuran ban dan kekuatan rancangan
- 12. Varian apabila SKRB mempunyai varian, misalnya dalam desain mobil dump dibuat dengan 2 varian dimana varian pertama memiliki pintu kotak dan varian kedua memiliki pintu belakang kupu tarung. Dimana disertai dengan gambar desain lampiran kedua varian.
- 13. Keterangan.

Dalam penelitian rancang bangun untuk kendaraa model rumah – rumah setidaknya harus memperhatikan:

- 1. Rancangan teknis
- 2. Ukuran dan susunan
- 3. Material
- 4. Sistem kelistrikan.
- 5. Kaca, pintu, engsel, bumper.
- 6. Lampu dan APC (Alat pemantul Cahaya).
- 7. Tempat duduk.
- 8. Akses keluar darurat.
- 9. Tempat plat nomor
- 10. Sabuk pengaman.
- 11. Ban cadangan.
- 12. Adanya tangga penumpang untuk Bus.

Penelitian rancang bangun untuk kendaraan bak muatan setidaknya meliputi:

- 1. Rancangan teknis yang disebut dengan gambar teknis.
- 2. Ukuran dan susunan.
- 3. Material yang digunakan untuk pembuatan.
- 4. Pintu, engsel dan bumper.
- 5. Lampu dan APC (alat pemantul cahaya).
- 6. Tempat plat nomor.

- Perisai kolong / perisai pelindung yang berfungsi jika terjadi kecelakaan dengan mobil yang lebih kecil tidak terjepit di kolong.
- 8. Daya angkut / JBB.

Penelitian rancang bangn untuk kendaraan kereta gandengan setidaknya memiliki:

- 1. Rancangan teknis yang disebut dengan gambar teknis.
- 2. Ukuran dan susunan.
- 3. Material yang digunakan untuk pembuatan.
- 4. engsel dan bumper.
- 5. Lampu dan alat pemantul cahaya.
- 6. Tempat plat nomor.
- Perisai kolong / perisai pelindung yang berfungsi jika terjadi kecelakaan dengan mobil yang lebih kecil tidak terjepit di kolong.
- 8. Alat perangkai.
- 9. Sistem pengereman.
- 10. Sistem / susunan roda.
- 11. Sistem axle / sistem pengerak roda.
- 12. Sistem suspensi kemampuan cengkram roda terhadap jalan.

Penelitian rancang bangun terhadap kereta tempelan setidaknya meliputi:

- 1. Rancangan teknis yang disebut dengan gambar teknis.
- 2. Ukuran dan susunan.
- 3. Material yang digunakan untuk pembuatan.
- 4. engsel dan bumper.
- 5. Lampu dan alat pemantul cahaya.
- 6. Tempat plat nomor.
- Perisai kolong / perisai pelindung yang berfungsi jika terjadi kecelakaan dengan mobil yang lebih kecil tidak terjepit di kolong.
- 8. Alat perangkai.
- 9. Sistem pengereman.
- 10. Sistem / susunan roda.
- 11. Sistem axle / sistem pengerak roda.
- 12. Sistem suspensi kemampuan cengkram roda terhadap jalan.
- 13. Kaki penopang
- 14. Alat pengunci

Penelitian rancang bangun dan rekayasa terhadap kendaraan yang dimodifikasi setidaknya berisi tentang:

- 1. Rancangan teknis yang disebut dengan gambar teknis.
- 2. Susunan.

- 3. Ukuran.
- 4. Material yang digunakan.
- 5. Kaca, pintu, engsel, dan bumper.
- 6. Lampu dan APC.
- 7. Sistem kelistrikan.
- 8. Tempat plat nomor.
- 9. Daya angkut / JBB

Penelitian rancang bangun terhadap mobil tangki setidaknya meliputi:

- 1. Rancangan teknis gambar tangki.
- 2. Ukuran dan tata letak susunan tangki.
- 3. Material yang digunakan dalam pembuatan tangki.
- 4. Bumper.
- 5. Lampu dan APC.
- 6. Tempat plat nomor.
- 7. Perisai pelindung.
- 8. Daya angkut / JBB.

Untuk peruntukan desain rumah — rumah meliputi desai mobil toilet, desain mobil bus, desai mobil lemari, desai mobil jenasah. Sedangkah untuk desain mobil bak muatan ada 3 macam yaitu bak muatan tertutup (Mobil Box) bak muatan terbuka (fixed

side, dropside, tangki dengan jenis volume (tangki elips, square, silinder).

2. SRUT

SRUT adalah Surat Registri Uji Tipe yang biasanya digunakan untuk pengurusan STNK dan BPKB kendaraan bermotor. SRUT diibaratkan seperti akta lahirnya suatu kendaraan. Kalau kendaraan penumpang yang mengeluakan SRUT adalah agen pemegang merek, sedangkan kendaraan niaga, karoseri yang mengeluarkan. ¹⁶ Dengan adanya SRUT ini kementrian Perhubungan dapat mengatur lalu lintas dan angkatan jalan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban, dan berlalu lintas.

Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor tercantum di dalam peraturan pemerintah NO 55 Tahun 2021 tentang kendaraan, dimana setiap kendaraan bermotor harus dilakukan uji tipe terhadap fisik atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor.

Untuk kendaraan bermotor yang diperuntukkan untuk angkutan barang, prosesnya sedikit berbeda, dalam prosesnya melibatkan pihak ketiga yaitu pihak perusahaan modifikasi karoseri yang sudah memiliki izin. Kendaraan angkutan barang, diproduksi dalam bentuk landasan (chassis). Setelah mendapat SUT dan

¹⁶ Sigit Irfansyah, Konsumen Harus Minta SRUT saat membeli kendaraan, https://otomotif.bisnis.com/read/20190725/275/1128771/konsumen-harus-minta-srut-saat-beli-kendaraan, diuduh 24 Mei 2021

perusahaan karoseri ingin memodifikasi, kendaraan baru bisa dibuatkan rancang bangunnya oleh perusahaan karoseri.

Jika Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) sudah disahkan, maka perusahaan karoseri baru bisa membuat kendaraan sesuai SKRB. Setelah itu, perusahaan Karoseri mengajukan permohonan cek kesesuaian fisik. Cek fisik dilakukan oleh BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) dengan memeriksa kendaraan yang dikaroserikan dengan SKRB yang telah disahkan tadi. Jika cek fisik sesuai, maka akan diberikan BAP cek fisik dan akan diterbitkan SRUT.¹⁷



Gambar 2.6

-

¹⁷ Dewanto, Ingat! Mintalah SRUT saat membeli kendaran bermotor, https://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2019/08/13/ingat-mintalah-srut-saat-anda-membeli-kendaraan-bermotor, diunduh 24 Mei 2021

Gambar diatas merupakan SRUT yang melekat pada setiap kendaraan bermotor yang pada umumnya berisi nomor SRUT, Tipe kendaraan, jenis kendaraan, peruntukan, nomor rangka dan nomor mesin, penanggung jawab perusahaan / direktur perusahaan.

Isi SRUT adalah data spesifik kendaraan tersebut seperti konfigurasi sumbu, jarak sumbu, dimesi, isi dan jumblah silender, daya pengerak, bahan bakar, ukuran ban, kekuatan rancangan, JBB, Berat kosong, Daya angkut dan dimesi bak untuk kendaraan yang mempunyai bak belakang seperti dump truck, arm roll sampah dan lain sebagainya.

B. Peraturan UU No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dalam pelaksanaan Uji Tipe / Registrasi Uji Tipe.

Dalam Undang – Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolahanya. Dalam undang undang lalulintas terdapat asas trasparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien, asas seimbang, asas terpadu, asas mandiri.

Tujuan adanya undang – undang lalulintas yaitu:

 Terwujudnya layanan lalulintas dan angkutanjalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan bangsa serta menjunjung tinggi martabat bangsa.

- 2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hokum bagi masyarakat.

Pada Pasal 4 Undang – Undang lalu lintas yaitu berisi ruang lingkup keberlakuan undang-undang.

- Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang dijalan.
- 2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalulintas dan angkutan jalan.
- Kegiatan yang berkaitan dengan registasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, Pendidikan berlalu lintas, management dan rekayasa lalulintas, serta penegakan hokum lalulintas dan angkutan jalan.

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan Pasal 49 menyebutkan bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian tipe dan uji berkala. Uji tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan

rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara missal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi. Dari Undang – Undang lalu lintas munculan Peraturan Menteri perhubungan No 18 Tahun 2018 tentang registrasi uji tipekendaraan.

Dalam Pasal 1 PM No 33 Tahun 2018 menyebutkan uji tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor dibuat dan dirakit atau diimpor secara missal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi.

Maksud dan tujuan tentanga danya uji tipe kendaraan yaitu:

- Memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
- Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor dijalan.
- Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor.
- 4. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

C. Kepastian Hukum Registrasi Uji Tipe Lebih Dari Satu Kali

Jenis kendaraan bermotor karoseri ada 4 jenis yaitu mobil penumpang, mobil bus, landasan barang, kendaraan khusus. Yang mana landasan tersebut diperuntukan untuk angkutan orang dan agkutan barang.

Ketika kendaraan yang berbentuk *Chasiis /* hanya ada mesin dan kabin yang sudah mempunyai SUT bisa dioperasikan dijalanan. Biasaya banyak ditemui dijalanan mobil dalam bentuk seperti ini untuk pengantaran dari pelabuhan ke dealer atau ke perusahaan karoseri namun harus memperhatikan beberapa hal diantaranya:

- Susunan lampu utama kendaraan (lampu rem, lampu sein, lampu utama).
- 2. Rem parkir dan rem utama.
- 3. Tempat duduk pengemudi dan sabuk keselamatan.
- 4. Perisai kolong (untuk kendaraan merek Hino biasanya sudah dilengkapi dari APM / Agen pemegang merk).
- 5. Helm pengemudi untuk landasan yang tidak mempunyai kabin.
- 6. Alat pemantul cahaya.
- 7. Dan membawa landasan surat uji tipe.

Dalam Pasal 33 UU Peraturan Menteri Pehubungan nomor 33 Tahun 2018 yang berbunyi "Uji Tipe Kendaraan bermotor ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) hanya dapat dilakukan satu kali". Pasal 32 ayat (1) berisi "Dalam hal laporan pengujian tipe kendaraan bermotor yang diuji dinyatakan tidak lulus uji maka dapat

dilakukan registrasi Tipe Ulang". Karena jika tidak dilakukan pengujian ulang maka unit tersebut tidak akan bisa diproduksi masal oleh APM (Agen Pemegang Merk) dengan cara pengujian tipe ulang chasis / unit akan melakukan perbaikan komponen sehingga memenuhi standar kelayakan jalan.

Registrasi kendaraan bermotor karoseri dapat dilakukan lebih dari satu kali karena adanya faktor – faktor yang mengharuskan adanya registrasi dan identifikasi ulang untuk memberi kepastian hukum bagi kendaraan. Faktor – faktor registrasi ulang antara lain:

- 1. Saat registrasi kendaraan bermotor, unit tidak lolos atau tidak memenuhi standar kelaikan jalan. Maka perusahaan karoseri akan melakukan pendaftaran registrasi dan indentifikasi kembali dengan memperbaiki unit yang sesuai dengan standar SKRB yang dimiliki oleh perusahaan karoseri. Dengan adanya registrasi ulang ini maka unit yang sudah diproduksi mampu dalam pemenuhan peryaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- 2. Adanya perubahan bentuk kendaraan, sebagai contoh unit ISUZU NMR 5.8 mobil dump / truck angkutan barang yang sudah pernah dilakukan registrasi uji tipe, dalam berjalanya waktu unit tersebut dirubah menjadi ISUZU NMR 5.8 tangki air angkutan barang maka unit perubahan tersebut harus dilakukan pengujian dan identifikasi ulang sebagai tangki

pengagkut air. Registrasi ulang ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap persyaratan teknis kendaraan laik jalan dan memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor dijalan.

3. Karena adanya ketidaksamaan antara SRUT dan kendaraan yang teregistrasi. Seperti dalam data SRUT nomor rangka dan mesin berbeda, dimensi kendaraan dalam SRUT dan unit berbeda, adanya varian kendaraan yang tidak tertulis di dalam SRUT. Dan kesalahan kesalahan yang lainya dan harus dilakukan registrasi kendaraan ulang.

Dalam prakteknya dilapangan banyak menimbulkan pertanyaan, bagaimana jika sepeda motor mengalami kerusakan harus menganti No Rangka dan Mesin, hal ini merupakan 2 hal yang sangat berbeda karena SUT Dan SRUT berbeda, jika perngantian nomor rangka dan nomor cukup dengan menganti SRUT yang melengkat pada kendaraan bermotor tersebut, tetapi dengan catatan kapasitas mesin kendaraan yang diganti harus sama persis.

Registrasi ulang ini perlu dilakukan untuk meberikan kepastian hukum pemenuhan teknis laik jalan kendaraan bermotor, memberikan jaminan keselamatan terhadap pengguna kendaraan bermotor, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna

kendaraan bermotor dijalan sesuai dengan Pasal 2 maksud dan tujuan Peraturan Menteri Perhubungan No 33 Tahun 2018.

Perusahaan karoseri juga ikut andil dalam hal menjaga keselamatan bersama. Karena unit /kendaraan yang diproduksi oleh perusahaan karoseri harus memenuhi teknis laik jalan. Tugas perusahaan karoseri adalah mendaftarkan pengurusan SRUT (Registasi Uji Tipe) setelah kendaraan selesai dibuat ke Dirgen Perhubungan.

D. Saksi Kendaraan Kelebihan Ukuran (ODOL) dan dampaknya.

JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui. Telah dijelaskan dalam Pasal tersebut bahwa setiap kendaraan angkutan barang diharuskan memiliki izin jumlah berat barang yang diangkut dan disesuaikan dengan jalan yang akan dilalui kendaraan angkutan barang tersebut.¹⁸

Sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah mengatur bahwa: "Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Jalan kelas I

yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima

.

¹⁸ Fadlhy Gifarhy, *Op Cit* 2018, hal 4

ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

b. Jalan kelas II

yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

c. Jalan kelas III.

yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan 4

d. Jalan kelas khusus,

yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter,

ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton". 19

Tidak jarang terlihat bahwa jasa pengangkutan sering kali melakukan kegiatan pengangkutan yang melebihi kapasitas sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan menteri perhubungan. Misalnya dapat dilihat dalam aktivitas sehari-hari bahwa begitu banyak mobil angkutan barang yang begitu overload dalam memuat barang yang diperjanjikan antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Hal ini yang tentu menjadi pertanyaan bagaimana sistem pengaturan hukum yang dibangun oleh menteri perhubungan dalam menetapkan batasan terhadap jasa pengangkutan barang untuk tiap jenis kendaraan pengangkut. Kemudian masalah yang kedua adalah bagaimana letak pertanggungjawaban terhadap pengangkutan yang melebihi dari batasan yang telah ditentukan oleh peraturan menteri perhubungan.²⁰

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan pembawa muatan berat diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 307 yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana

_

¹⁹ Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁰ Fadlhy Gifarhy, *Op Cit* 2018, hal 4

kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Penurunan barang dilakukan karena menyalahi aturan Over Dimensi Over Loading (ODOL). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga Kemenrtian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), potensi kerugian negara akibat kelebihan tonase(overload) dan kelebihan dimensi kendaraan barang mencapai Rp.43 triliun. Angka tersebut merupakan rata-rata per tahun akibat perbaikan jalan. Apabila kelebihan muatan dan dimensi itu dapat diminimalkan, akan berdampak pada penghematan anggaran negara". ²¹

Over dimensi juga terkadang dapat terjadi pada perusahaan karoseri yang mana memproduksi ukuran unit yang tidak sesuai seperti dimensi terlalu panjang sehingga melebihi batas tolerasi. Dalam hal ini biasanya BPTD (Balai Pengelola Transortasi Darat) memberikan surat pemberitahuan kepada pihak karoseri untuk memperbaiki setiap unit yang diproduski yang mana tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya.

_

²¹ https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/123328/pengawasan-dan-penindakan-harusdijalankan, diakses pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2021, pukul 16.45 WIB.



Gambar 2.7

Pemotongan kendaraan ODOL

Jika surat pemberitahuan sudah tidak di indahkan, maka BPTD melakukan operasi langsung dijalan untuk mencari unit unit yang merupakan over dimensi. Yang mana selanjutnya di proses sebagaimana mestinya.

Dampak ODOL / Over Dimensi

- 1. Jalanan cepat rusak
- 2. Laju kendaraan menjadi lambat
- 3. Boros bahan bakar
- 4. Jalanan macet
- 5. Polusi udara semakin parah
- 6. Kecelakaan

Menjamin kelaikan kendaraan barang yang ada di jalan sudah seharusnya diawasi oleh pemerintah. Pengawasan yng dilakukan tersebut berupa uji kir (uji berkala). Uji berkala yang dilakukan pemerintah, khususnya kementerian perhubungan, sudah jelas diatur dalam undangundang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ). Serta diperdalam pembahasannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB).²²

Adanya peraturan ini juga merupakan upaya Kementrian Perhubungan untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa. Ada tiga landasan dalam permenhub yaitu kepentingan nasional, kepentingan pengguna jasa dalam aspek keselamatan dan perlindungan konsumen dan kesetaraan berusaha.²³

²² Asisca Veronika, Asisca Veronika, *Fuzzy saw sebagai metode pengambilan keputusan uji kelaikan kendaraan bermotor dinas perhubungan kabupaen pesawaran.* Lampung: jurnal stmikpringsewu,

²³ Kemenhub Resmi mengeluarkan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017, liputan6.com/konten/2017/11/03. Diunduh pada 18 Mei 2021. Pukul 19.00